



**P U T U S A N**  
**Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. ZEIN**, Umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Komplek Perumahan Taman Sari Blok V Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai ketua Ikatan Keluarga Bermotor (IKABE) Bukittinggi-Agam terpilih Priode Tahun 2012 s/d 2017, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** :

Lawan:

1. **ASRIL MANZA, SPd**, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jalan Panorama Belakang Rumah Dinas Wakapolres Bukittinggi Kelurahan Belakang Balok Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **H.MUHAMMAD BUSLI**, umur 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sukarno Hatta No. 46 Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 22 September 2014 dalam Register Nomor 21/PDT/G/2014/PN.Bkt dan atas gugatannya tersebut Penggugat ada melakukan perubahan surat gugatan pada tanggal 18 Nopember 2014, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**Adapun dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua IKABE yang terpilih Priode Tahun 2012 s/d 2017 sesuai dengan AD/ART berdasarkan hasil Musda IKABE yang diadakan tanggal 7 Oktober 2012, dan telah ditetapkan oleh

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Amanah IKABE Bukittinggi-Agam tanggal 10 Oktober 2012 ;

Bahwa IKABE bergerak dalam bidang pengangkutan penumpang, memiliki asset-aset harta kekayaan berupa 1 (satu) unit Ruko (lantai 3) yaitu tempat IKABE berkantor yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi, beserta propertinya dan alat-alat inventaris 300 buah armada IKABE Bukittinggi- Agam;

2. Bahwa Tergugat I adalah Ketua sementara (ad interim) dari organisasi IKABE melanjutkan kepemimpinan dari Ketua sebelumnya yang bernama **Yulius Zaman,SE** karena meninggal dunia, untuk mengelola dilapangan sementara sampai terpilihnya Ketua IKABE yang baru;
3. Bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan jabatan ketua Ikabe, beserta aset-asetnya kepada Penggugat;
4. Bahwa kesempatan ini dipergunakan oleh Tergugat I dengan iktikad tidak baiknya secara melawan hukum tanpa ada musyawarah/mufakat dan tanpa izin dari pengurus IKABE dan tidak memberi tahu Badan Pendiri/Badan Amanah Organisasi Ikabe telah menyewakan/ mengontrakan Ruko milik IKABE yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi kepada ;  
Tergugat II sebesar 20.000.000.- per tahun sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun, yang berjumlah 2xRp.20.000.000.- + Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang diambil Tergugat I, perbuatan Tergugat I demikian dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*ondrech matige daat*) yang akibatnya Penggugat dirugikan sebesar Rp.40.000.000.(empat puluh juta rupiah);
5. Bahwa secara melawan hukum Tergugat I juga telah melakukan pungutan uang lyuran dilapangan yang harus dibayar setiap harinya oleh setiap unit armada IKABE sebesar Rp. 8.000,= (delapan ribu rupiah) dikalikan sebanyak 300 unit armada IKABE, selama 2 tahun =720 hari, sehingga berjumlah 720 x 300 X Rp.8.000.= Rp1.728.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah), tanpa seizin pengurus dan Badan Amanah IKABE adalah bertentangan dengan hukum yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka selayaknya pungutan tersebut dihentikan;
6. Bahwa selanjutnya Tergugat I dengan cara illegal, tanpa musyawarah dan tanpa izin Pengurus dan Badan Amanah Ikabe juga telah mengutip dengan mengeluarkan Tanda Pengenal/KTA bagi para

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sopir dimana tiap mobil atau armada tersebut diharuskan membayar biaya administrasi sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikalikan sebanyak 400 orang sopir/pengemudi sehingga berjumlah Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

7. Bahwa semua tindakan Tergugat I yang telah menyewakan/mengontrakan Ruko milik IKABE, melakukan pungutan atau iuran di lapangan pada setiap unit armada IKABE dan mengutip tanda pengenalan/KTA kepada para sopir armada IKABE seperti yang telah diuraikan di atas tanpa setahu dan seizin Pengurus IKABE dan tanpa pemberitahuan kepada Badan Pendiri/Badan Amanah IKABE, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ondrech matige daad*);
8. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat maka Penggugat dirugikan dengan perincian sebagai berikut :

#### **Kerugian Materi**

- Sewa Ruko milik Ikabe pada Tergugat II sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) Uang pungutan/uang iuran setia hari dilapangan pada setiap unit armada IKABE sebesar Rp 1.728.000.000.- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Uang kutipan pengeluaran KTA bagi para sopir setiap mobil armada IKABE sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

#### **Kerugian moril :**

- Kerugian moril akibat tidak diteruskannya jabatan ketua Ikabe oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan aset-asetnya yang ada beserta anggaranya kepada Penggugat serta rusaknya nama baik Penggugat yang tidak bisa dinilai, namun ditaksir sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2012 dari H.Abdul Muluk Yusuf selaku Badan Pendiri dan Badan Amanah IKABE kepada 1.Syafril Yani Datuak Batuduang Dilangik, 2.Drs Asrizal Mirdahury, 3.Asril Manza,SPd, 4. H. Zahri St Pamuncak, dan Surat Kuasa tanggal 5 Oktober 2012 dari H.Abdul Muluk Yusuf dan Zahri St Pamuncak kepada 1. Drs Asrizal Mirdahuri, 2.Syafril Yani Datuak Batuduang Ameh, khusus untuk menyerahkan semua keputusan/kebijakan dalam mengurus IKABE Bukittinggi-Agam beserta aset-aset yang teletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Armada IKABE Bukittinggi-Agam, namun Tergugat I tidak mau menyerahkan kepada Penggugat;



10. Bahwa Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat I guna untuk penyelesaian secara baik-baik, untuk menyerahkan jabatannya sebagai ketua sementara IKABE kepada Penggugat sebagai Ketua Terpilih, beserta aset-aset dan anggarannya, tetapi tidak diindahkan Tergugat I, sehingga terpaksa ditempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan;
11. Bahwa menurut informasi yang Penggugat terima, Tergugat I akan meneruskan kontrak Ruko milik IKABE yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi pada Tergugat II atau memindah tangankan pada pihak-pihak lainnya milik dan aset-aset IKABE, untuk itu mohon kepada Pengadilan ini meletakkan sita tahan aquo (*consevoir beslag*) dan sita terhadap Ruko milik IKABE tersebut, dan setelah disita dinyatakan sita tahan aquo, sah, kuat dan berharga;
12. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti bukti yang kuat menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kemungkinan verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami kedua belah pihak pada waktu, hari dan tanggal yang ditetapkan untuk menghadiri persidangan pemeriksaan perkara ini dan memberikan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan amarnya sebagai berikut :

#### **DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan penyewaan Ruko milik IKABE yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta No.46 Bukittinggi sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Ruko milik IKABE yang terletak di Jalan Sukarno Hatta. No.46 Bukittinggi kepada Penggugat dalam keadaan kosong untuk kelancaran usaha organisasi IKABE;
3. Memerintahkan Tergugat I menghentikan segala pungutan atau uang iyuran di lapangan kepada setiap unit armada IKABE sampai putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi, sampai diperoleh putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMEIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ketua IKABE yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I sebagai Ketua sementara IKABE Bukittinggi melanjutkan kepemimpinan dari Ketua sebelumnya Yulias Zarnan, SE sudah habis waktunya dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukun Tergugat I menyerahkan jabatannya dan asset-aset yang ada beserta propertinya kepada Penggugat;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengontrakan kantor IKABE yang terletak di Jalan Sukarno-Hatta No.46 Bukittinggi kepada Tergugat II, melakukan pungutan uang iyruran dilapangan kepada setiap unit armada IKABE, dan mengutip uang untuk KTA bagi para sopir adalah Perbuatan melawan hukum (*ondrech mange daad*);
6. Menghukum Tergugat I :
  - Membayar ganti rugi materil sewa Ruko IKABE kepada Penggugat sebesar Rp40,000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan kerugian inmateril sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);
  - Membayar ganti rugi pungutan uang iyruran pada setiap unit armada IKABE kepada Penggugat sebesar Rp.1.728.000.000.- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - Membayar ganti rugi uang kutipan pada sopir IKABE untuk pengeluaran Tanda Pengenal KTA sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan Ruko milik IKABE yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi dari miliknya dan milik orang lain yang melekat atasnya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat kalau ingkar dengan bantuan alat Negara;
8. Menghukum Tergugat II patuh dan taat pada putusan Pengadilan.
9. Menyatakan Sah dan berharga Sita jaminan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (*et aequo et bono*);

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat I menghadap sendiri, namun sejak persidangan tanggal 20 Januari 2015 Tergugat I tidak pernah lagi menghadiri persidangan karena telah meninggal dunia berdasarkan keterangan Penggugat demikian pula Tergugat II hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dini Damayanti S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Oktober 2014, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perubahan gugatan tanggal 18 Nopember 2014, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kepengurusan yang dipimpin oleh Penggugat adalah kepengurusan yang ilegal karena pemilihannya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar IKABE Pasal 20 ayat 4. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menyerahkan Aset IKABE kepada Penggugat;
2. Tidak ada istilah ketua sementara (Ad Interim) di dalam anggaran dasar IKABE. Prosedurnya dijelaskan dalam Pasal 20 ayat 4;
3. Tidak ada dasar hukum untuk menyerahkan jabatan Ketua IKABE beserta aset-asetnya kepada Penggugat, karena Penggugat tidaklah Pengurus yang syah. Padahal kepengurusan yang dipimpin oleh Tergugat I (**Asril Manza, S.Pd**) sesuai dengan keputusan Rapat pada Tanggal 18 Juni 2013 di Polres Kota Bukittinggi yang dihadiri oleh kelompok Penggugat, dengan salah satu poin pemilihan kepengurusan IKABE harus dipilih secara terbuka dan Demokrasi. Maka pemilihan ketua (**Asril Manza, S.pd**) telah dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar;
4. Sejak kapan saudara Penggugat menjadi anggota koperasi IKABE? Untuk menjadi Pengurus sekurang-kurangnya 5 Tahun menjadi anggota, yang lama mengontrakkan ruko adalah ketua lama (**H.Yulius zama, S.E.,**) Almarhum. Sedangkan kami aktif sebagai ketua mulai tanggal 29 september 2013 setelah dikukuhkan oleh Bapak Walikota Bukittinggi yang dihadiri oleh Pengusaha/Pemilik, Pengemudi dan Keagenan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya iuran kendaraan Rp. 8.000,-/Hari adalah kebijakan organisasi yang selama ini telah dilaksanakan sejak kepengurusan lama yang diketuai oleh Yulius Zama, SE (Alm) dan Tergugat I hanya meneruskan. Tidak perlu pula meminta izin kepada Pemegang Amanah karena pemegang Amanah tugasnya dalam organisasi adalah menerima amanah dari Pendiri IKABE untuk menyerahkan kantor dan asset-aset IKABE kepada anak yatim apabila IKABE bubar. Kepada dari 3 (tiga) orang Pemegang Amanah yang ada saat ini, kami Tergugat I juga Termaksud pemegang Amanah IKABE;
6. Setiap supir/pengemudi wajib diberikan tanda identitas atau KTA sesuai dengan UULLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dan Kepmenhub No. 35 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di jalan. Iuran yang ditetapkan Organisasi IKABE hanya Rp. 50.000,- bukan Rp. 100.000,- seperti yang disebutkan oleh Penggugat dan dalam pelaksanaannya tidak ada urusan Penggugat dan Badan Amanah;
7. Kami Tergugat I sebagai ketua IKABE yang dipilih secara aklamasi, untuk menjalankan roda organisasi tidak wajib meminta izin kepada Penggugat dan kepada Badan Pendiri serta Badan Amanah IKABE karena tidak ada aturan yang mengaturnya;
8. Tidak ada untung dan rugi yang dialami oleh Penggugat karena Penggugat bukan pengurus dan bukan pula anggota IKABE dan uang KTA dipergunakan untuk kepentingan organisasi IKABE;
9. Tergugat tidak mengetahui, karena Tergugat sebagai Ketua IKABE Bukittinggi-Agam mulai pada 29 September 2013 setelah dipilih 198 Orang anggota dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Bukittinggi, kalau memang ada surat kuasa H. Abdul Muluk Yusuf, dan H.Zahri St Pamuncak Kepada Drs. Asrizal Mindahury Syafril Yani Dt. Batuduang Dilangik agar pengurus menyerahkan aset dan kebijakan. Hal ini tidak memiliki dasar sama sekali. Karena H. Yulius Zaman, SE yang meninggal tetapi Pengurus tetap ada untuk menjalankan roda organisasi IKABE saat itu;
10. Tergugat tidak pernah sebagai ketua sementara, tetapi ketua yang definitif yang pemilihannya dilakukan oleh Anggota (Pengusaha, Pengemudi, dan Keagenan) yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Pengurus IKABE Bukittinggi-Agam dengan SK Nomor 53/IKABE-BKT/AGAM/VII-2013 sebagai tindak lanjut hasil rapat di Polres Tanggal 18 Juni 2013 yang berawal dari rapat-rapat Balaikota dipimpin oleh Asisten II karena Penggugat sebagai Ketua IKABE Bukittinggi-Agam dianggap tidak syah;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Tergugat I belum pernah mengontrakkan Ruko milik IKABE, apalagi memindah tangankan kepada orang lain. Tetapi apabila akan dikontrakkan hal ini demi kepentingan organisasi, setelah disepakati oleh pengurus yang syah, bukan kepada si Penggugat selaku Ketua IKABE yang tidak syah;
12. Tergugat I patuh dan tunduk terhadap keputusan pengadilan melalui jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya:

Bahwa Tergugat II mengontrak Ruko Ikabe Bukittinggi-Agam sebesar Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) lantai I kepada H. Yulius Zaman, SE (Almarhum) sebagai ketua Ikabe dengan nilai kontrak Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah)/Tahun bukan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) jadi tidak benar kami mengontrak kepada Tergugat I (Asril Manza, S. Pd);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 3 Desember 2014 dan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy surat MUSDA IKABE Bukittinggi-Agam dan Daftar nama-nama yang hadir, tertanggal 7 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.1)** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengurus IKABE Bukittinggi-Agam Priode 1992-1997, yang menerangkan M. ZEIN adalah Anggota IKABE, tertanggal 2 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.2)**;
3. Foto copy Surat Kuasa dari H. Abdul Muluk dan H, Zahri St. Pamuncak kepada Drs. Asrizal Mirdahuri dan S.Y. Datuak Batuduang Dilangik, tertanggal 5 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.3)**;
4. Foto Copy Surat Perintah No. Sprint/604/X/2012 tgl 6 Oktober 2012 Kepala Kepolisian Resor Kota Bukittinggi untuk pengamanan pemilihan Ketua IKABE, tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.4)**;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Keputusan Formatur IKABE Kota Bukittinggi-Agam Periode 2012-2017, tertanggal 10 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.5)** ;
6. Foto copy Surat Kuasa dari H.Abdul Muluk Yusuf kepada Syafril Yani Dt. Batuduang Dilangik dkk, tertanggal 5 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **P.6** ;
7. Foto copy Surat Keputusan Badan Amanah IKABE Bukittinggi-Agam, tentang Serah terima Aset-aset IKABE Bukittinggi-Agam, tertanggal 14 Oktober 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.7)**;
8. Foto copy Akta Jual beli Nomor : 25/II-/JB-KMK-/1991, tertanggal 14 Februari 1991, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(P.8.1)**;
9. Foto copy Sertipikat tanda bukti Hak dan Buku Tanah Hak milik, Nomor 269, tertanggal 26 Juni 1996, sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda dengan **(P.8.2)** ;
- 10 Foto copy Salinan Pernyataan dan Kuasa Nomor : 04, tertanggal 24 September 2001, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan **(P.8.3)**;
12. Foto Copy Surat dari Dinas Koperindag Kota Bukittinggi, Nomor : 226/D-Koperindag/Kop/IV/2009, tertanggal 6 April 2009, tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan **(P.9)**;
13. Foto Copy Buku pedoman IKABE (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) tertanggal 24 September 1988, tidak ada aslinya yang selanjutnya diberi tanda dengan **P.10.** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Penggugat juga mengajukan bukti Saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Jhoni Khairil.

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Kepengurusan Ikabe (Ikatan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa bentuk kepengurusan Ikabe tersebut berjenjang ada Pengurus Pusat, Pengurus Cabang, dan Pengurus Ranting;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan Ikabe Pusat berada di Padang, sedangkan Ikabe Bukittinggi adalah Pengurus Cabang;
- Bahwa struktur kepengurusan Ikabe terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Badan Pengawas;
- Bahwa acuan membentuk kepengurusan Ikabe adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART Ikabe);
- Bahwa sistim pemilihan pengurus sekali 5 (lima) tahun, setelah habis masa jabatan pengurus lama diadakan pemilihan pengurus baru dengan masing-masing kelompok mengusulkan nama-nama yang akan dipilih sebagai ketua, lalu diadakan pemilihan secara terbuka, suara terbanyak diangkat menjadi ketua, suara nomor 2 (dua) terbanyak jadi wakil ketua dan seterusnya;
- Bahwa kepengurusan Penggugat dibentuk pada tanggal 7 Oktober 2012, sedangkan kepengurusan Tergugat dibentuk 2 (dua) bulan sesudah itu;
- Bahwa pada waktu pemilihan Penggugat sebagai Ketua Ikabe saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana Pemilihan dimana saksi telah membuat undangan dan mengedarkan undangan tersebut kepada seluruh anggota, Anggota Ikabe setahu saksi ada sekita 400 orang;
- Bahwa pada hari yang telah ditetapkan hadir anggota Ikabe sekitar 70 (tujuh puluh) orang lalu diadakan pemilihan, pada waktu itu terpilih sebagai Ketua Formatur Pemilihan Pengurus Ikabe yaitu Syafril Yani Dt. Batuduang Dilangik dan setelah dilakukan pemilihan secara terbuka terpilih M. Zein (Penggugat) sebagai Ketua Pengurus Ikabe, H. F. Rahman Usman sebagai Wakil Ketua, Akmal Hamid (Sekretaris) Mulyadi St. Jamaris (Wakil Sekretaris) dan H. Ismail (bendahara) yang bertugas sebagai Pengurus Ikabe periode 2012-2017;
- Bahwa Pengurus Ikabe tersebut telah disahkan oleh Pengurus Ikabe Pusat (Padang) yang dalam hal ini diwakili oleh Formatur Badan Amanah Ikabe Bukittinggi-Agam yang diketuai oleh SY. Dt. Batuduang Dilangik;
- Bahwa saksi ada mendengar ada dibentuk kepengurusan versi Tergugat I (Asril Manza, S. Pd) dibentuk setelah diadakan pemilihan oleh para sopir-sopir, yang saksi ketahui Ketuanya Asril Manza, S. Pd (Tergugat I) si AD (Wakil Ketua) dan Bendahara St. Khalipah;
- Bahwa Tergugat I sekarang telah meninggal dunia, kepengurusannya sekarang dilaksanakan oleh wakilnya yang bernama AD;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang digugat oleh Penggugat adalah Kepengurusan Ikabe Versi Tergugat I, sedangkan yang diakui oleh Pengurus Ikabe Pusat adalah Kepengurusan dibawah pimpinan M. Zein (Penggugat);

## 2. Mulyadi St. Jamaris;

- Bahwa saksi adalah anggota Ikabe sejak tahun 2000 sebagai pemilik kendaraan Umum;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah adanya 2 (dua) kepengurusan Ikabe (Ikatan Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Ikabe Pusat berada di Padang, Ikabe Bukittinggi adalah Cabang, dulunya Ikabe Bukittinggi bergabung dengan Agam;
- Bahwa acuan membentuk Kepengurusan Ikabe adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikabe, masa jabatan Pengurus Ikabe selama 5 (lima) tahun, setelah habis masa jabatan dapat dipilih pengurus yang baru;
- Bahwa kepengurusan M. Zein (Penggugat) dibentuk pada bulan Oktober 2012, pada waktu itu saksi sebagai Anggota Panitia Pemilihan;
- Bahwa pada waktu pemilihan Pengurus tersebut, Asril Manza (Tergugat I) ada diundang tetapi ia tidak datang;
- Bahwa Asril Manza (Tergugat) terpilih sebagai ketua Ikabe satu tahun setelah M. Zein (Penggugat) terpilih sebagai Ketua Ikabe;
- Bahwa yang diakui oleh Pengurus Ikabe Pusat (Padang) adalah kepengurusan Ikabe di bawah pimpinan M. Zein (Penggugat);

## 3. Syafril Yani;

- Bahwa saksi menjadi anggota Ikabe sejak tahun 1990 yaitu saksi sebagai pemilik kendaraan umum;
- Bahwa di dalam Ikabe ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terakhir direvisi pada tanggal 24 September 1988;
- Bahwa fungsi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikabe adalah sebagai acuan atau aturan main yang mengatur organisasi dan kepengurusan Ikabe;
- Bahwa hirarki organisasi Ikabe adalah Ikabe Pusat berada di Padang, dan untuk Ikabe di Bukittinggi adalah Cabang;
- Bahwa susunan kepengurusan Ikabe adalah terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pemilihan pengurus Ikabe versi Penggugat, saksi berperan sebagai Pemegang Badan Amanah bersama dengan Drs. Asrizal Mirdahury dari pendiri Badan Amanah Ikabe dan saksi terpilih sebagai Ketua Pemilihan Pengurus, yang terpilih sebagai Ketua Ikabe Cabang Bukittinggi pada waktu itu adalah M. Zein (Penggugat);
- Bahwa dasar diadakan pemilihan pengurus Ikabe pada waktu itu adalah karena Pengurus Ikabe yang lama yaitu Yulius Zaman telah meninggal dunia maka para pemilik kendaraan minta diadakan pemilihan Kepengurusan Ikabe;
- Bahwa pada waktu pemilihan Pengurus Ikabe tersebut saksi ada memberitahu kepada Asril Manza (Tergugat I) dan beliau mengatakan kepada saksi akan datang acara Musda tersebut, tetapi pada saat acara Musda dilaksanakan dia tidak datang;
- Bahwa pada waktu pemilihan Pengurus Ikabe tersebut anggota yang hadir sejumlah 78 (tujuh puluh delapan) anggota dari sekitar 116 (seratus enam belas) anggota yang punya hak suara;
- Bahwa Badan Amanah di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikabe tidak ada diatur, namun hal tersebut diadakan karena Pengurus Ikabe Pusat sejak tahun 2007/2008 sudah tidak ada lagi;
- Bahwa yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Kepengurusan Ikabe;
- Bahwa Ikabe sampai sekarang belum berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak ada tanggapan dari Para Tergugat karena Tergugat I sejak sidang tanggal 20 Januari 2015 tidak pernah hadir lagi karena telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2015 dan Penggugat tidak pula dapat menunjukkan identitas ahli waris Tergugat I kepada Majelis Hakim, atas permintaan Penggugat, persidangan mohon tetap dilanjutkan tanpa ada ahli waris atau wakil dari Tergugat I, sedangkan Tergugat II pada sidang pemeriksaan saksi juga tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pengurus IKABE Nomor ; 31/Kop.IKB.BKT-AGM/X/2012, tanggal 15 Oktober 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.1)** ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Salinan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 4 tgl 24 September 2001, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.2)**;
3. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 5 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.3)**;
4. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 9 Maret 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.4)**;
5. Foto Copy Berita Acara Pelantikan dan Serah terima Ketua IKABE tgl 18 Maret 2006, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.5)**;
6. Foto copy Surat Kapolres Bukittinggi kepada Walikota Bukittinggi, tanggal 25 Februari 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.6)**;
7. Foto copy Surat Keputusan Pengurus IKABE Nomor : 53/Kop.IKB.BKT-Agam/VII/2013, tanggal 13 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.7)**;
8. Foto copy Putusan Hasil Pertemuan berikut lampiran susunan Pengurus dan CD nya, tanggal 27 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.8)**;
9. Foto copy Surat Pengurus IKABE Nomor : 54/Kop.IKB.BKT-Agam/XII/2013, tanggal 13 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.9)**;
10. Foto copy Surat dari Dinas KOPERINDAG Kota Bukittinggi kepada Panitia Pemilihan Pengurus IKABE Bukittinggi-Agam, tanggal 19 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.10)**;
11. Foto copy Surat Pengurus IKABE tentang Tata tertib Pemilihan Pengurus Koperasi IKABE Bukittinggi-Agam Periode tahun 2013-2018, tanggal 27 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.11)**;
12. Foto copy persyaratan Calon Ketua/wakil ketua IKABE, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.12)**;
13. Foto copy Surat Undangan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua IKABE Bukittinggi-Agam, tanggal Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.13)**;
14. Asli Foto Gambar Calon Ketua dan Wakil Ketua IKABE Bukittinggi-Agam yang akan dipilih pada periode 2013-2018, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.14)**;
15. Foto copy Daftar hadir peserta (anggota yang datang memilih Ketua IKABE Periode tahun 2013-2018), sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.15 a)**;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Daftar hadir peserta (anggota yang datang memilih Ketua IKABE Periode tahun 2013-2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.15 b)**;
17. Foto copy Daftar hadir peserta (anggota yang datang memilih Ketua IKABE Periode tahun 2013-2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.15 c)**;
18. Foto copy Hasil penghitungan suara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua IKABE, tanggal 22 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.16)**;
19. Foto copy Surat Panitia pemilihan Pengurus Ikabe Bukittinggi-Agam Nomor 13/PNT-IKABE/BKT-2013 kepada Walikota Bukittinggi tentang laporan hasil pemilihan, tanggal 26 Agustus 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.17)**;
20. Foto copy Keputusan Tim Formatur tentang Pembentukan Pengurus IKABE Bukittinggi-Agam Periode tahun 2013-2018, tanggal 28 Agustus 2013 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.18)**;
21. Foto copy Surat Panitia pemilihan Pengurus IKABE, tentang pelantikan pengurus IKABE yang baru, tanggal 21 September 2014, kepada Walikota Bukittinggi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.19)**;
22. Foto copy Surat Panitia Pemilihan Pengurus IKABE, tentang pemberitahuan Pelantikan Pengurus IKABE yang baru, tanggal 24 September 2013, kepada Kepala Kesbanglinmas Bukittinggi sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.20)**;
23. Foto copy Surat dari panitia pemilihan Pengurus IKABE, kepada Kapolres Bukittinggi, tanggal 29 Juli 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.21)**;
24. Foto copy Berita Acara Pelantikan Pengurus IKABE periode 2013-2018, yang ditanda tangani oleh Wali Kota Bukittinggi, tanggal 29 September 2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.22)**;
25. Foto copy foto pelantikan pengurus IKABE priode 2013-2018, yang ditanda tangani oleh Walikota Bukittinggi, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.23)**;
26. Asli gambar/fhoto kehadiran Walikota Bukittinggi dengan Instansi terkait pada saat pelantikan pengurus IKABE priode 2013-2018, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.24)**;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli foto Ketua terpilih (Tergugat I), menanda tangani Berita Acara pelantikan dan menerima ucapan selamat dari Walikota Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.25)**;
28. Asli foto bersama pengurus terpilih IKABE dengan Walikota Bukittinggi dan Kapolres Bukittinggi, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.26)**;
29. Foto copy Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran Periode Oktober 2013 s/d Nopember 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.27)**;
30. Foto copy tanda Keanggotaan Tergugat I sebagai Anggota Koperasi IKABE, sejak tanggal 16 Desember 2008, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.28 a)**;
31. Foto copy tanda keanggotaan Nomor urut 71 s/d 79, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.28 b)**;
32. Foto copy Surat Keputusan Izin trayek IKABE Bukittinggi-Agam dari Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Bukittinggi, tanggal 27 Januari 2014, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.I.29)** ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, pihak Tergugat I tidak mengajukan bukti saksi karena Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015 dan Penggugat tidak dapat menunjukkan Pengganti (ahli waris) dari Tergugat I tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kontrak sewa antara H. Yulias Zaman, SE dengan Muhammad Gusli, tanggal 15 Desember 2011, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.II.1)**;
2. Foto copy Kwitansi untuk pelunasan Kontrak Kantor Ikabe lantai I tanggal 07-07 2014 dan Poskot sewa Sorum, tanggal 29-07-2013, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan **(T.II.2)**;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II sejak pemeriksaan saksi dari Penggugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, menurut Majelis hakim ia telah melepaskan kesempatan untuk mempertahankan haknya di pengadilan:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap aset-aset Kantor IKABE Bukittinggi pada tanggal 14 Januari 2015, hasil pemeriksaan setempat tersebut secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak Penggugat untuk mengajukan Kesimpulan pada Hari Senin tanggal 20 April 2015 namun Penggugat tidak datang kepersidangan dan dianggap tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, untuk menyingkat uraian Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat setelah diperbaiki sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa IKABE bergerak dalam bidang pengangkutan penumpang, memiliki asset-aset harta kekayaan berupa 1 (satu) unit Ruko (lantai 3) yaitu tempat IKABE berkantor yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No.46 Bukittinggi, beserta propertinya dan alat-alat inventaris 300 buah armada IKABE Bukittinggi-Agam;
- Bahwa Penggugat adalah Ketua IKABE yang terpilih Priode Tahun 2012 s/d 2017 sesuai dengan AD/ART berdasarkan hasil Musda IKABE yang diadakan tanggal 7 Oktober 2012, dan telah ditetapkan oleh Badan Amanah IKABE Bukittinggi-Agam tanggal 10 Oktober 2012 ;
- Bahwa Tergugat I adalah Ketua sementara (ad interim) dari organisasi IKABE melanjutkan kepemimpinan dari Ketua sebelumnya yang bernama **Yulius Zaman,SE** karena meninggal dunia, untuk mengelola dilapangan sementara sampai terpilihnya Ketua IKABE yang baru, dengan terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Ikabe maka Penggugatlah yang berhak dan berwenang bertindak atas nama Ikabe, sedangkan segala tindakan Tergugat I yang masih mengatas namakan sebagai Ketua Ikabe adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I telah pula menyangkal semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa Kepengurusan yang dipimpin oleh Penggugat adalah kepengurusan yang ilegal karena pemilihannya tidak sesuai dengan Anggaran Dasar

*Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKABE Pasal 20 ayat 4, dengan demikian tidak ada alasan untuk menyerahkan Aset IKABE kepada Penggugat.

- Bahwa tidak ada istilah ketua sementara (Ad Interim) di dalam Anggaran Dasar IKABE, prosedurnya dijelaskan dalam Pasal 20 Ayat 4, sehingga apa yang dilakukan Tergugat I mengatas namakan Ikabe adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyangkal pula yaitu sbb:

- Bahwa Tergugat mengontrak Ruko IKABE Bukittinggi-Agam Lantai 1 (satu) kepada Ketua IKABE yang lama (**H. Yulias Zaman, SE**) Almarhum, dengan nilai kontrak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pertahun bukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jadi tidak benar Tergugat II mengontrak ruko Ikabe lantai I kepada Tergugat I (Asril Manza, S. Pd);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-menjawab (jawaban, replik, duplik) dan alat bukti (surat-surat dan saksi-saksi) dihubungkan dengan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang sama-sama telah diakui para pihak, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi sebagai berikut:

- Bahwa IKABE (Ikatan Kekeluargaan Angkutan Bermotor) adalah nama organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang transportasi khususnya angkutan umum (Oplet);
- Bahwa Ikabe hanya khusus berada di Propinsi Sumatera Barat, secara hirarki Ikabe terdiri dari IKABE Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat (Padang), IKABE Cabang berkedudukan di Kabupaten dan Kotamadya dan IKABE Ranting berkedudukan di Kecamatan;
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Ikabe, Pengurus Ikabe Cabang terdiri dari : *Ketua Cabang, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Harian*;
- Bahwa untuk Kota Bukittinggi dan Kab. Agam, kepengurusan Ikabe berada dalam satu Kepengurusan Cabang yang disebut Pengurus Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam;
- Bahwa kepengurusan Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam terjadi dualisme kepengurusan yaitu :
  - I. Kepengurusan yang terpilih tanggal 7 Oktober 2012 (Penggugat) dengan struktur Kepengurusan sebagaimana disahkan dalam Lampiran surat

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 1st-Skep-For/IKABE BKT-AGM/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (P.5), sebagai berikut :

- Ketua : M. Zein (Penggugat) ;
- Wakil Ketua : H. F. Rahman Usman;
- Sekretaris : Akmal Ahmad;
- Wakil Sekretaris : Mulyadi St. Jamaris;
- Bendahara : H. Ismail;

Badan pengawas terdiri dari :

- Ketua : Drs. Elza Refni;
- Anggota : Hj. Aidawati;
- Anggota : Joni Khairi, SE;
- Anggota : H. Harman, SE;

II. Kepengurusan yang terpilih tanggal 22 Agustus 2013 (Asril Manza, S. Pd /Tergugat I) dengan struktur Kepengurusan sebagaimana disahkan dalam surat Keputusan Tim formatur Pembentukan Pengurus Ikabe Cabang Bukittinggi Agam tanggal 28 Agustus 2013 (T.I.18), sebagai berikut :

- Ketua : Asril Manza, S. Pd (Tergugat) ;
- Wakil Ketua : Azmi ahmad;
- Sekretaris : A. St. Khalifah;
- Wakil Sekretaris : Novita Sari;
- Bendahara : Yusrizal;
- Keuangan : Nurlaili A;
- Koordinator Umum : H. W. Dt. Malenggang Basa;
- Pengawas : Denny Boy;
- Pengawas : Syafrizal A, SH;
- Pengawas : Saidina Abas;

- Bahwa Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam memiliki aset berupa Ruko 3 lantai yang merupakan sekretariat Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 46 Bukittinggi, lantai I disewa oleh Tergugat II sejak 15 Desember 2011, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Sewa tanggal 15 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Muhammad Gusli (Tergugat II) dengan H. Yulius Zaman, SE (almarhum) dengan kesepakatan sewa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pertahun terhitung 15 Desember 2011 dimana sewanya dibayarkan secara bertahap setiap tahunnya ;
- Bahwa organisasi Ikabe sampai sekarang belum berbadan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum bahwa Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam, memiliki aset berupa Ruko 3 lantai yang merupakan sekretariat Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam yang terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 46 Bukittinggi, lantai I disewa oleh Tergugat II (Muhammad Gusli) dan saat pemeriksaan dilokasi objek perkara, Tergugat II sudah tidak melanjutkan lagi perjanjian kontrak pada lantai I Sekretariat Ikabe Cabang Bukittinggi Agam setelah berakhir 14 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas yang secara tegas telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna”.*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, meskipun di dalam perkara aquo Para Tergugat tidak mengajukan materi Eksepsi, namun Majelis Hakim merasa perlu secara ex officio mempertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat secara formal telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus jelas, tidak boleh kabur atau samar-samar baik subjek hukum, objek sengketa maupun apa-apa yang dituntut oleh penggugat;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan beberapa hal dari Gugatan Penggugat yang tidak sesuai dengan hukum acara perdata, yaitu :

1. *Penggugat tidak jelas/kabur merumuskan (memformulasikan) siapa sebenarnya subyek hukum di dalam gugatan;*

Menimbang, bahwa penggugat di dalam Gugatannya, telah merinci identitas Penggugat sebagai berikut :

**M. ZEIN**, Umur 59 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Komplek Perumahan Taman Sari Blok V Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan dalam jabatannya sebagai ketua Ikatan Keluarga Bermotor (IKABE) Bukittinggi-Agam terpilih Priode Tahun 2012 s/d 2017, untuk selanjutnya disebut **Penggugat** :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat di atas sudah jelas kapasitas Penggugat dalam perkara a quo adalah selaku ketua Ikatan Kekeluargaan Bermotor (Ikabe) Bukittinggi-Agam;

Menimbang, bahwa Pimpinan Ikabe secara Hirarki menurut Pasal 12 Anggaran Dasar Ikabe (Bukti P.10) terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 2 Anggaran Dasar Ikabe (bukti P.10) menjelaskan bahwa Ikabe secara hirarki terdiri dari Ikabe Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Barat (Padang), Ikabe Cabang yang berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten dan Ikabe Ranting berkedudukan di Kecamatan;

Menimbang, bahwa pada uraian posita (Posita angka 1, 2, 3, dan 7) dan di dalam petitum gugatan (khususnya angka 2,) Penggugat hanya mempersengketakan Jabatan Ketua Ikabe, tidak jelas yang disengketakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya "apakah yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut Ketua Ikabe Pusat, Ikabe Daerah atau Ikabe Ranting?"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, Penggugat kurang teliti dalam merumuskan kapasitas dirinya sebagai Penggugat, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Penggugat juga kurang jelas menyebutkan kapasitas Tergugat I di dalam gugatan Penggugat yang dapat dilihat sebagai berikut :

**ASRIL MANZA, SPd**, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, agama Islam, alamat Jalan Panorama Belakang Rumah Dinas Wakapolres Bukittinggi Kelurahan Belakang Balok Kecamatan ABTB Kota Bukittinggi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara mendetil surat Gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim **kapasitas Tergugat I** adalah selaku Pribadi bukan sebagai Ketua ataupun Pengurus Ikabe Cabang Bukittinggi Agam, hal ini dapat dilihat dari Identitas Tergugat I yang dirumuskan di dalam Surat Gugatan Penggugat yaitu "**Pekerjaan Tergugat I Pensiunan PNS**" tanpa mencantumkan jabatan Tergugat I di dalam Identitasnya sebagai Ketua Ikabe Sementara (Ad Interim), sebagaimana dirumuskan di dalam posita gugatan angka 2 yaitu :

2. Bahwa Tergugat I adalah Ketua sementara (ad interim) dari organisasi IKABE melanjutkan kepemimpinan dari Ketua sebelumnya yang bernama **Yulius Zaman, SE** karena meninggal dunia, untuk mengelola dilapangan sementara sampai terpilihnya Ketua IKABE yang baru;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara identitas Tergugat I dengan dalil posita angka 2 gugatan Penggugat di atas sudah jelas kapasitas Tergugat I di dalam Gugatan Penggugat adalah selaku pribadi bukan sebagai pengurus Ikabe Sementara (Ad Interim);

Mmenimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi MA RI diatur sebagai berikut :

Yurisprudensi MA RI No. 1771.K/Sip/1975 tanggal 19 April 1975 :

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat Pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat;

Yurisprudensi MA RI No. 601.K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 :

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena dalam surat gugatan, Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan sebagai Pengurus Yayasan yang menjual rumah-rumah milik Yayasan, seharusnya tergugat digugat sebagai Pengurus yayasan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak tepat merumuskan (formulasi) kapasitas Tergugat I, dihubungkan dengan perkara aquo dimana Tergugat I (Asril Manza, S. Pd) dijadikan Tergugat dalam kapasitas pribadi, dan dalam proses persidangan berjalan, Tergugat I telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2015, sedangkan proses persidangan masih dalam tahap pembuktian, sehingga yang berhak untuk menggantikan Tergugat I dalam proses persidangan selanjutnya adalah ahli warisnya bukan Pengurus Ikabe Bukittinggi Agam di bawah Kepengurusan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat telah nyata-nyata salah sasaran mengenai kapasitas Tergugat I dan menurut Majelis Hakim konsekwensi yuridisnya menyebabkan Gugatan penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **2.Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang telah diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Ikatan kekeluargaan Bermotor (Ikabe) adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam angkutan transportasi yang hanya berkedudukan di Propinsi Sumatera Barat, sampai saat ini Ikabe masih belum berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Ikabe (bukti P.10) Pengurus Ikabe Cabang terdiri dari : *Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Pelaksana Harian;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Kota Bukittinggi dan Kab. Agam, kepengurusan Ikabe berada dalam satu Kepengurusan Cabang yang disebut Pengurus Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam;

Menimbang, bahwa kepengurusan Ikabe Cabang Bukittinggi-Agam telah terjadi dualisme kepengurusan yaitu:

I. Kepengurusan yang terpilih tanggal 7 Oktober 2012 (di bawah Pimpinan Penggugat) dengan struktur Kepengurusan sebagaimana disahkan dalam Lampiran surat Keputusan Nomor 1st-Skep-For/IKABE BKT-AGM/10/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (P.5), sebagai berikut :

- Ketua : M. Zein (Penggugat) ;
- Wakil Ketua : H. F. Rahman Usman;
- Sekretaris : Akmal Ahmad;
- Wakil Sekretaris : Mulyadi St. Jamaris;
- Bendahara : H. Ismail;

Badan pengawas terdiri dari :

- Ketua : Drs. Elza Refni;
- Anggota : Hj. Aidawati;
- Anggota : Joni Khairi, SE;
- Anggota : H. Harman, SE;

II. Kepengurusan yang terpilih tanggal 22 Agustus 2013 (di bawah kepemimpinan Asril Manza, S. Pd /Tergugat I) dengan struktur Kepengurusan sebagaimana disahkan dalam surat Keputusan Tim formatur Pembentukan Pengurus Ikabe Cabang Bukittinggi Agam tanggal 28 Agustus 2013 (T.I.18), sebagai berikut :

- Ketua : Asril Manza, S. Pd (Tergugat) ;
- Wakil Ketua : Azmi ahmad;
- Sekretaris : A. St. Khalifah;
- Wakil Sekretaris : Novita Sari;
- Bendahara : Yusrizal;
- Keuangan : Nurlaili A;
- Koordinator Umum : H. W. Dt. Malenggang Basa;
- Pengawas : Denny Boy;
- Pengawas : Syafrizal A, SH;
- Pengawas : Saidina Abas;

Menimbang, bahwa karena organisasi Ikabe masih belum berbadan hukum, maka yang dapat mewakili Ikabe baik di luar maupun di dalam Pengadilan adalah Pengurus Ikabe sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Ikabe, seharusnya yang menjadi

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam perkara aquo adalah M. Zein bersama-sama dengan jajarannya (pengurus Ikabe yang lain yang terpilih pada tanggal 7 Oktober 2012) sedangkan dalam perkara aquo yang bertindak sebagai penggugat hanya Sdr. M. Zein pribadi, menurut Majelis hakim, maka Penggugat dalam perkara ini menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa demikian sebaliknya yang harus dijadikan Tergugat dalam perkara aquo adalah sdr. Asril Manza, S. Pd beserta jajaran Kepengurusan Ikabe dibawahnya yang terbentuk tanggal 22 Agustus 2013, tidak boleh hanya menjadikan Asril Manza, Spd pribadi sebagai Tergugat, dengan tidak diikutsertakan pengurus-pengurus dalam jajaran Kepengurusan Asril Manza yang terbentuk tanggal 22 Agustus 2013 menyebabkan Gugatan penggugat menjadi kurang pihak, menurut Majelis Hakim konsekwensi yuridisnya menyebabkan Gugatan penggugat menjadi kabur dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan petitum Gugatan penggugat tidak beralasan secara hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi Masyarakat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikabe serta Ketentuan dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.511.000,00 (satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 oleh JUANDRA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, CUT CARNELIA, S.H., M.M., dan LILI EVELIN, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 21/Pen.Pdt/2014

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2014, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada Hari Selasa tanggal 5 Mei 2015 oleh JUANDRA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, di dampingi oleh ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N., dan LILI EVELIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 21/Pen.Pdt/2014 tanggal 29 April 2015, dibantu oleh YONIZON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi dihadiri oleh Penggugat, Tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Dto

Dto

**ROZZA EL AFRINA, S.H., K.N,**

**JUANDRA, S.H.,**

Dto

**LILI EVELIN, S.H., M.H.,**

**Panitera Pengganti**

Dto

**YONIZON.**

Rincian biaya perkara :

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran.....         | Rp30.000,00         |
| 2. Proses.....              | Rp75.000,00         |
| 3. Panggilan.....           | Rp760.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan           | Rp15.000,00         |
| 5. Pemeriksaan setempat.... | Rp500.000,00        |
| 6. Materai .....            | Rp6.000,00          |
| 7. Redaksi.....             | <u>Rp5.000,00</u> + |
| Jumlah .....                | Rp1.511.000,00      |

(satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Resmi putusan ini telah sesuai dengan aslinya diberikan Kepada dan atas permintaan M.Z E I N ( penggugat) Pada hari ini SENIN tanggal 18 Mei 2015;

**Panitera pengadilan Negeri Bukittinggi,**

**YENNI MARIAMI,SH,**

**Nip.19620909 198303 2 003**

*Halaman 25 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Bkt.*